SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 2432/UN7.P/HK/2020

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENILAI USULAN GURU BESAR TIDAK TETAP PADA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO ATAS NAMA DR. H. MUHAMMAD SYARIFUDDIN, S.H, M.H.

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengajuan Serta Persetujuan Usulan Sebagai Profesor/ Guru Besar Tidak Tetap Pada Universitas Diponegoro, Guru Besar Tidak Tetap adalah Jabatan Fungsional Dosen tertinggi yang diberikan kepada seseorang bukan berprofesi sebagai dosen dan memilki *tacit knowledge* dan atau *explicit knowledge* yang luar biasa
b. bahwa Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H. dipandang mampu dan memenuhi kualifikasi untuk diangkat sebagai Guru Besar Tidak Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
c. bahwa untuk melalukan penilaian angkat kredit pengusulan Guru Besar Tidak Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro atas nama Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H. perlu diangkat tim Penilai;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro tentang Pengangkatan Tim Penilai Usulan Guru Besar Tidak Tetap Pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Atas Nama DR. H. Muhammad Syarifuddin, S.H, M.H.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk Dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019 – 2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengajuan Serta Persetujuan Usulan Sebagai Profesor/ Guru Besar Tidak Tetap Pada Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur Dibawah Rektor Universitas Diponegoro, sebagiaman telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur Dibawah Rektor Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas

Diponegoro Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020;

12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN TIM PENILAI USULAN GURU BESAR TIDAK TETAP PADA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO ATAS NAMA DR. H. MUHAMMAD SYARIFUDDIN, S.H, M.H.
KESATU	:	Mengangkat Tim Penilai Usulan Guru Besar Tidak Tetap Pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Atas Nama DR. H. Muhammad Syarifuddin, S.H, M.H., dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
KEDUA	:	Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada alokasi dana Selain APBN Fakultas Hukum RKAT Universitas Diponegoro.
KETIGA	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Semarang
Pada Tanggal 30 Desember 2020

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.
NIP 196211101987031004

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIS UNIVERSITAS

PROF. Dr. ANIES, M.KES., PKK
NIP 195407221985011001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 2432/UN7.P/HK/2020
TANGGAL : 30 Desember 2020
TENTANG :
TIM PENILAI USULAN GURU BESAR TIDAK TETAP PADA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO ATAS NAMA DR. H. MUHAMMAD SYARIFUDDIN, S.H, M.H.

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAIAN USULAN GURU BESAR TIDAK TETAP

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Prof. Ir. Edy Rianto, M.Sc., Ph.D., IPU.	Ketua Senat Akademik	Ketua
2.	Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.	Dekan Fakultas Hukum	Sekretaris
3.	Prof. Budi Setiyono, S.Sos., M.Pol.Admin., Ph.D.	Wakil Rektor Akademik dan Kemahsiswaan	Anggota
4.	Prof. Dr.rer.nat. Heru Susanto, S.T., M.M., M.T.	Wakil Rektor Sumber Daya	Anggota
5.	Prof. Dr. Ir. Purwanto, DEA	Ketua Dewan Profesor	Anggota
6.	Prof. Dr. Rahayu, S.H., M.Hum.	Guru Besar	Anggota
7.	Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum.	Guru Besar	Anggota
8.	Prof. Dr. Drs. Iriyanto Widisuseno, M.Hum.	Guru Besar	Anggota
9.	Prof. Dr. Kholis Roisah, S.H., M.Hum.	Guru Besar	Anggota
10.	Prof. Dra. Indah Susilowati, M.Sc., Ph.D.	Guru Besar	Anggota

Semarang, 30 Desember 2020

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO.

Ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.
NIP 196211101987031004

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIS UNIVERSITAS

PROF. DR. [illegible] ANIES, M.KES., PKK
NIP 195407221985011001